



**BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 9 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 197 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN  
BUPATI MALANG DI BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN  
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan percepatan pelayanan perizinan dan nonperizinan, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 74 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu untuk disesuaikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);



14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 3/A);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C);



20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 7 Seri B);
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 197 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 74 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 74 Seri D);
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 59 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 59 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 197 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI MALANG DI BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.



## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 197 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan Peraturan Bupati Malang:

- a. Nomor 19 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 19 Seri D);
- b. Nomor 74 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 74 Seri D);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 9

Jenis pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang merupakan urusan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, adalah:

- a. persetujuan bangunan gedung;
- b. izin pengelolaan makam;
- c. pelayanan pemakaman jenazah;
- d. persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- e. izin penyelenggaraan reklame;
- f. izin alih fungsi lahan;
- g. izin pemakaian kekayaan Daerah berupa tanah dan/atau bangunan, sempadan sungai atau saluran yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum sumber daya air;



- h. dihapus;
  - i. dihapus;
  - j. dihapus;
  - k. izin pemotongan pohon di tepi jalan;
  - l. izin galian seperti pipa, kabel fiber optik, atau tiang;
  - m. izin pendirian bangunan di atas perairan umum; dan
  - n. izin pemanfaatan ruang milik jalan.
2. Ketentuan Pasal 12 ditambahkan 13 (tiga belas) huruf yakni huruf ii, huruf jj, huruf kk, huruf ll, huruf mm, huruf nn, huruf oo, huruf pp, huruf qq, huruf rr, huruf ss, huruf tt, dan huruf uu, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

Jenis pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang merupakan urusan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, adalah:

- a. surat izin praktik bidan;
- b. surat izin praktik perawat;
- c. surat izin kerja teknisi gigi;
- d. surat izin praktik terapis gigi dan mulut;
- e. surat izin praktik penata anestesi;
- f. surat izin kerja fisioterapis;
- g. surat izin kerja terapi wicara;
- h. surat izin praktik terapi wicara;
- i. surat izin kerja okupasi terapis;
- j. surat izin kerja radiografer;
- k. surat izin kerja tenaga gizi;
- l. surat izin kerja perekam medis;
- m. surat izin praktik ahli teknologi laboratorium medik;
- n. surat izin kerja refraksionis optisien;
- o. surat izin praktik elektromedis;



- p. surat izin kerja tenaga sanitarian;
- q. surat izin praktik apoteker;
- r. surat izin praktik tenaga teknis kefarmasian;
- s. surat izin praktik psikolog klinis;
- t. surat izin praktik akupunktur terapis;
- u. surat terdaftar penyehat tradisional;
- v. dihapus;
- w. surat izin praktik dokter;
- x. surat izin praktik dokter internsip;
- y. surat izin praktik fisioterapis;
- z. surat izin praktik okupasi terapis;
- aa. surat izin praktik tenaga gizi;
- bb. surat izin kerja optometris;
- cc. izin klinik pemerintah non Badan Layanan Umum atau non Badan Layanan Umum Daerah;
- dd. izin rumah sakit pemerintah kelas C non Badan Layanan Umum atau non Badan Layanan Umum Daerah;
- ee. izin rumah sakit pemerintah kelas D non Badan Layanan Umum atau non Badan Layanan Umum Daerah;
- ff. surat izin praktik tenaga kesehatan tradisional;
- gg. standar label pengawasan atau pembinaan (*hygiene* sanitasi pangan);
- hh. izin perbekalan kesehatan rumah tangga;
- ii. surat izin praktik tenaga kesehatan masyarakat;
- jj. surat izin praktik epidemiolog;
- kk. surat izin praktik tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku;
- ll. surat izin praktik pembimbing kesehatan kerja;
- mm. surat izin praktik entomolog kesehatan;
- nn. surat izin praktik teknisi kardiovaskuler;



- oo. surat izin praktik teknisi pelayanan darah;
- pp. surat izin praktik audiologis;
- qq. surat izin praktik fisikawan medik;
- rr. surat izin praktik ortotik prostetik;
- ss. surat izin praktik tenaga kesehatan tradisional ramuan dan jamu;
- tt. surat izin praktik tenaga kesehatan tradisional pengobatan tradisional; dan
- uu. surat izin praktik tenaga kesehatan tradisional interkontinental.

3. Ketentuan Pasal 13A diubah, sehingga Pasal 13A berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13A

Jenis pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang merupakan urusan di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, adalah:

- a. izin pendirian satuan pendidikan formal sekolah dasar swasta;
- b. izin operasional satuan pendidikan formal sekolah dasar swasta;
- c. izin pendirian satuan pendidikan formal sekolah menengah pertama swasta;
- d. izin operasional satuan pendidikan formal sekolah menengah pertama swasta;
- e. izin pendirian satuan pendidikan formal layanan khusus;
- f. izin operasional satuan pendidikan formal layanan khusus;



- g. izin pendirian satuan pendidikan formal taman kanak-kanak swasta;
- h. izin operasional satuan pendidikan formal taman kanak-kanak swasta;
- i. izin pendirian satuan pendidikan nonformal pendidikan anak usia dini kelompok bermain;
- j. izin operasional satuan pendidikan nonformal pendidikan anak usia dini kelompok bermain;
- k. izin pendirian satuan pendidikan nonformal pendidikan anak usia dini tempat penitipan anak;
- l. izin operasional satuan pendidikan nonformal pendidikan anak usia dini tempat penitipan anak;
- m. izin pendirian satuan pendidikan nonformal pendidikan anak usia dini sejenis;
- n. izin operasional satuan pendidikan nonformal pendidikan anak usia dini sejenis;
- o. izin pendirian satuan pendidikan nonformal pusat kegiatan belajar masyarakat;
- p. izin operasional satuan pendidikan nonformal pusat kegiatan belajar masyarakat;
- q. izin pendirian pendidikan nonformal lembaga kursus dan pelatihan;
- r. izin operasional pendidikan nonformal lembaga kursus dan pelatihan;
- s. izin pendirian satuan pendidikan nonformal majelis taklim;
- t. izin operasional satuan pendidikan nonformal majelis taklim;
- u. izin pendirian satuan pendidikan nonformal kelompok belajar; dan
- v. izin operasional satuan pendidikan nonformal kelompok belajar.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen  
pada tanggal 4 Juni 2024

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**

Diundangkan di Kepanjen  
pada tanggal 4 Juni 2024

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,**

**ttd.**

**NURMAN RAMDANSYAH**

Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2024 Nomor 9 Seri D

